

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Isbath Nikah dan Cerai Talak pada persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan antara:

**Pemanding**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, 17412, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2019 dikuasakan kepada La Ode Haris, S.H., Arifuddin, S.H., Ahmad Yuli Isnadi, S.H., Abdulla Ludin Ode, S.H., dan La Ode Sudarmin, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office La Ode Haris & Partners, beralamat di Prosperity Tower, 5<sup>th</sup> Floor, Unit I District 8 @SCBD Lot 28 Sudirman Central Building District, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, dahulu sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang **Pemanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, beralamat di Jakarta Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2019 telah menguasai kepada M. Hendra Kusumah Jaya, S.H., Amelia Denty, S.H. dan Erry Sulaksono, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum Hendra Kusumah Jaya & Rekan beralamat di Graha Gizi Jl. Tebet Barat I No. 10, Tebet, Jakarta Selatan, dahulu sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Kompensi**

Menyatakan permohonan Pemohon Kompensi tidak dapat diterima seluruhnya;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menyatakan gugatan Peggugat Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya;

#### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi sejumlah Rp566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 02 Maret 2020;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Maret 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa Terbanding juga tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 April 2020 dengan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1505/HK.05/IV/2020 tanggal 6 April 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Endoy Rohana ,S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 4 Desember 2019 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai

kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah* tersebut pihak Pemanding tidak puas dan mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 19 Februari 2020

Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Sya'ban* 1441 *Hijriah* oleh **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 6 April 2020 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

**Hakim Ketua,**

**Ttd.**

**Drs. H. Muhyiddin, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000,00                                   |
| 2. Redaksi.....         | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Materai.....         | : <u>Rp 6.000,00</u>                             |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |